



## **KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
Nomor: 111/KPA.W30-A2/SK.HK2.5/I/2024

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PENYEDIA JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
  - b. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu diatur dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Penunjukan Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Negara;
  - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penyedia Posyankum Pengadilan Agama Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Penunjukan Penyedia layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Negara;
- Kesatu : Menetapkan **Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri Cabang Provinsi Bali** sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024 di Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Tugas dan Fungsi serta Standar Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Negara mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Negara;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua,



Ratu Ayu Rahmi  
NIP. 198108262008052001



